

KONDISI KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN

THE CONDITION OF LOCAL WISDOM IN FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT IN INDONESIA: *LITERATURE REVIEW*

Hana Indriana ^{1,2}, Anna Fatchiya ¹, Hafinuddin ³, Muhammad Arif Nasution ⁴, Teuku Muhammad Faisal ⁵, Muhammad Yasser MF ⁶, Selvi Tebaiy ⁷, Ferawati Runtuboi ⁸, Bagus A. Utomo ⁹, Wiwid Arif Pambudi ⁹, Helmy Akbar ^{9*}

¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University,
Kampus IPB Dramaga, Bogor

²Department of Sociology, University of Indonesia, Kampus UI Depok

³Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh

⁴Program Studi Sumberdaya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh

⁵Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra, Aceh

⁶Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Mulawarman, Samarinda

⁷Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Papua, Papua Barat

⁸Departemen Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Papua, Papua Barat

⁹Environmental Research Centre, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Jalan Raya Dramaga Bogor

*Korespondensi: helmy.akbar@apps.ipb.ac.id

Abstract

The local wisdom in fisheries resource management plays a significant role in the context of small-scale fisheries. In this context, small-scale fisheries are predominantly managed by resource users from traditional local communities. Various ethnic groups in Indonesia, spread across major islands such as Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Java, Bali, the Lesser Sunda Islands (Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor), the Maluku Islands, and Papua, have unique local wisdom in resource management. The concept of local wisdom is applied to various types of aquatic ecosystems, including inland fisheries, which consist of swamps, rivers, and lakes, as well as brackish and marine fisheries. Given the benefits gained, some values of this local wisdom have been integrated into positive law as stipulated in regional regulations. Formally, local wisdom has been introduced in Article 1, paragraph (30) of Law Number 32 of 2009, which states that local wisdom is the noble values that apply in the life order of the community. Over time, the mindset and lifestyle of traditional communities have evolved, causing some of these local wisdom values to erode. This study attempts to summarize the values of local wisdom in fisheries resource management spread across various regions in Indonesia, along with the challenges faced. The sustainability of these local wisdom values in the future will confront the escalation of natural resource degradation and the loss of important germplasm, especially in aquatic ecosystems.

Keywords: *Local wisdom, fisheries, sustainability, Indonesia*

I. Pendahuluan

Sumberdaya pesisir dan laut dewasa ini mengalami degradasi sebagai akibat dari perilaku pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Pemanfaatan cenderung bersifat destruktif dan merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dan

keberlanjutan sumberdaya. Masyarakat memegang peranan penting, karena itu pengelolaan dengan berbasis pemberdayaan sumberdaya lokal. Tradisi dan hukum adat yang mempunyai kaitan dan bermanfaat terhadap upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Beberapa ciri-ciri kearifan lokal, yakni 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) mempunyai kemampuan mengendalikan, 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya (Ayatrohaedi, 1986 dalam Ismail *et al.*, 2017).

Widarmanto, N. (2018) telah mencoba memetakan beragam kearifan lokal dibidang pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Salah satunya terkait dengan keberadaan lubuk larangan. Di Pulau Kalimantan juga ditemukan model pengelolaan sumberdaya perikanan darat dengan model mirip lubuk larangan akan tetapi penerapannya tidak seluas dan berkembang seperti Pulau Sumatra. Sehingga model pengelolaan dengan konsep lubuk larangan merupakan konsep yang umum digunakan di Pulau Sumatra. Adrianto (2005) dalam Widarmanto, N. (2018) mengemukakan beberapa bentuk kearifan lokal, seperti di Jambi misalnya, lubuk larangan (river protected area) dirumuskan sebagai sebuah lubuk di sungai-sungai yang dibiarkan selama 6 bulan hingga 2 tahun tidak dipanen ikannya, sehingga ikan punya cukup waktu untuk berkembang biak. Penutupan sebuah lubuk dilakukan dengan membacakan surah Yasin 40 kali. Bagi siapa yang mengambil ikan selama penutupan lubuk akan dikenai sanksi adat. Setelah dibuka, ikan dipanen dengan cara dilelang. Hasilnya digunakan untuk kepentingan kelompok.

Aturan yang berlaku lubuk larangan sama, dimana, tidak boleh ada aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh siapapun, menggunakan alat tangkap apapun, sampai batas waktu tertentu (waktu panen). Aturan main ini ditetapkan berdasarkan konsensus masyarakat adat setempat. Namun, aktifitas lain selain penangkapan masih diperbolehkan, seperti mencuci, mandi, dan melintas menggunakan perahu di lubuk larangan, selama aktifitas tersebut tidak merusak ekosistem sungai dan sumber daya ikan. Namun, ketika waktu panen tiba, ada beberapa aturan main yang harus ditaati oleh semua masyarakat. Aturan-aturan main tersebut diantaranya: a) Orang yang terlibat pada saat panen merupakan orang-orang terpilih sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti divisi penangkap ikan, divisi pelelang ikan, divisi jemput ikan, divisi selam, dan divisi pembagi hasil, b) Jenis alat tangkap yang diperbolehkan hanya jala dan jaring, masing-masing dengan mata jaring sebesar 9 inci. Menurut Sari *et al.* (2016) dalam Widarmanto, N. (2018), sistem panen ikan lubuk larangan yang membatasi penggunaan alat tangkap dan pembatasan jenis ikan yang boleh diambil dapat mendukung keberlanjutan keberadaan ikan, c) Orang dari luar masyarakat lokal dilarang ikut menangkap ikan, d) Dilarang menangkap ikan menggunakan tuba

(racun), strum, dan bom, e) Ikan hasil tangkapan terlebih dahulu dikumpulkan semuanya kemudian ikan dibagi rata kepada masyarakat (60 %) dan sisanya dijual (40 %).

Dabom di Papua sebagai suatu kearifan lokal atau pengetahuan lokal adalah bentuk pengetahuan diperoleh dari serangkaian kegiatan, seperti mengamati, menganalisis, menafsirkan, dan mencapai kesimpulan (Ahlee *et al.*, 2014; Hunaepi & Firdaus, 2017 dalam Paulangan, Y. P *et. al* 2021), kepercayaan, pemahaman atau persepsi beserta kebiasaan atau etika adat yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam sistem ekologis dan kehidupan (Riyanto, 2015 dalam Paulangan, Y. P *et. al* 2021), yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal di wilayah tertentu untuk menjawab masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014; Lubis, 2014; Prasetyo, 2011; Sungkharat *et al.*, 2010; Sardi *et al.*, 2019 dalam Paulangan, Y. P *et al.*, 2021).

Peran dabom dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan, dimana dabom merupakan daerah terlarang untuk dimasuki bahkan dilewatipun tidak boleh. Selain itu, dabom juga sebagai sebuah sistem pengelolaan, yakni sistem “buka-tutup” dalam hal pemanfaatan sumber daya perikanan di pesisir dan laut. Sistem “buka-tutup” dabom tersebut pada prinsipnya sama dengan sistem Tiaitiki di Teluk Depapre (Yarisetou, 2009; Paulangan, 2019; Paulangan *et al.*, 2019 dalam Paulangan, Y. P *et al*, 2021). Sistem “buka-tutup” Dabom merupakan suatu bentuk penutupan suatu kawasan tertentu pada waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada biota tertentu untuk berkembang biak, seperti ikan, teripang, lola dan berbagai biota ekonomis lainnya.

Eksistensi dabom sebagai identitas masyarakat adat di pesisir dan kearifan lokal pasang surut relasi antara masyarakat adat dan negara sudah lama diperdebatkan. Setelah era Reformasi, gerakan masyarakat adat baru mendapatkan ruang politik yang luas dalam mengartikulasikan identitas dan hak-haknya, dengan lahirnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa (Satria *et al.*, 2017 dalam Paulangan, Y. P *et. al* 2021). Menurut Nababan *et al.* (2012) dalam Paulangan, Y. P *et. al.*, (2021), masyarakat adat didefenisikan sebagai sekelompok penduduk yang berdasarkan asal-usul leluhur hidup dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki nilai-nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya, serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada empat (4) unsur yang terkandung dalam defenisi masyarakat adat tersebut, yakni: kelompok orang, wilayah hidup, sistem pengetahuan dan sistem aturan tata kepengurusan kehidupan bersama.

Keberadaan Panglima Danau merupakan salah satu kearifan lokal di Danau Aneuk Laot yang dibuat oleh Majelis Adat Aceh pada tahun 2005 yang disahkan melalui SK Bupati. Segala bentuk adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat

Provinsi Aceh selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam harus dipertahankan. Keberadaan Panglima Danau adalah untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, eksploitasi yang berlebihan mengilhami para pemangku adat diselingkar Danau Aneuk Laot perlunya menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan. Mengacu kepada Panglima Laot sebagai kearifan lokal yang sudah berlangsung turun temurun dan waktu yang lama maka lahirlah panglima danau, dalam pasal 2 ayat 2 huruf (i) Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 disebutkan sebagai panglima laot atau panglima danau. Hukum adat yang ada tersebut merupakan aturan yang pernah hidup di masyarakat kemudian dikembangkan kembali dan dimuat didalam qanun (Fithra, 2017 dalam Purwoko, R.M. *et al.* 2021). Kelembagaan Panglima Danau beranggotakan masyarakat nelayan disekitar danau dengan jumlah 42 orang terdiri dari 27 orang nelayan dan kelompok 9-16 pengolah sebanyak 15 orang.

Menurut Apriyanto (2008) dalam Purwoko, R.M. *et al.* (2021), kearifan lokal adalah berbagai nilai yang dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Jadi kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang dimiliki, dipedoman dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Aturan yang diterapkan Panglima Danau tersebut berfungsi untuk mewujudkan kerukunan, ketertiban dan alat kontrol keamanan dalam menjaga dan mempertahankan sumberdaya ikan di Danau Aneuk Laot. Peran aktif masyarakat di dalam pengelolaan perikanan merupakan bagian yang penting. Partisipasi masyarakat dapat didekati dengan memberdayakan budaya yang berkembang di dalam komunitas tersebut. Penerapan suatu budaya di dalam pengelolaan perikanan akan memberikan nilai tambah dari sudut pandang efisiensi dan efektifitas dari sistem pengawasan berbasis masyarakat (Oktaviani *et al.*, 2016 dalam Purwoko, R.M. *et al.* 2021).

II. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini melibatkan desk study dan tinjauan literatur (*literature review*) dari piranti lunak google scholar engine untuk menelaah publikasi penelitian yang mengkhususkan kajiannya pada kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan. Baik itu yang terdapat pada lingkungan atau konteks perikanan darat (*inland fisheries*) yang meliputi perairan sungai, danau, dan rawa maupun perikanan payau (*brackish fisheries*) dan laut (*marine fisheries*). Kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan yang dikaji kemudian dipetakan perwilayah berdasarkan pulau pulau besar atau kepulauan dengan area yang luas, lalu diinventarisir berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten. Penelitian ini juga mengkaji aspek keberlanjutan dari kearifan lokal tersebut dan efektivitas penerapannya pada saat sekarang, serta hambatan yang terjadi ketika aturan atau hukum yang berkaitan dengan kearifan lokal tersebut diterapkan.

III. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Kearifan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berbasis kearifan lokal dapat ditemui di sebagian besar wilayah di Indonesia. Upaya pengelolaan berbasis kearifan lokal berlaku mulai dari pengelolaan sumberdaya air, hutan, ikan baik di perairan darat maupun pesisir laut, bahkan dalam sistem usaha. Kearifan lokal dalam pelestarian sumberdaya alam sudah ada di masing-masing daerah, misalnya Sasi di Saparua; lahan Lebak di Kalimantan Timur; Pengelolaan Perairan Pesisir Desa Tanjung Barari di Biak; Sistem Rumpon Way Muli di Lampung; Manajemen Danau Sentarum di Kalimantan Barat; Pengelolaan Terumbu Karang di Jemluk Bali; Panglima Laot dan pengelolaan Rawa Singkil di Nangroe Aceh Darussalam; Lubuk Larangan di Jambi; lubuk larangan, penataan ruang banua/huta, tempat keramat 'naborgo-borgo' atau 'harangan rarangan' (hutan larangan) di Mandailing Sumatera Utara; dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut adalah pola-pola pelestarian oleh lembaga lembaga adat dan masyarakat setempat. Terdapat pula bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam, yakni kearifan lokal pada masyarakat Kuala Singkil, Aceh, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah pernah terjadi di beberapa tempat; misalnya, bisa dilihat pada tumbuhan bakong dibiarkan hidup bebas, karena mereka meyakini, jika tumbuhan bakong itu hilang, maka kampung mereka akan tergenang air dari sungai Singkil.

Sistem pengelolaan lubuk larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat merupakan sebuah kearifan masyarakat yang bersifat partisipatif, adaptif dan berkelanjutan dalam pelestarian sumberdaya perikanan sungai khususnya ikan lokal. Pengelolaan seperti ini sangat efektif dan efisien karena masyarakat secara otonomi menjaga dan mengelolanya sehingga masyarakat tersebut lebih memiliki dan rasa tanggung jawab atas sumberdaya yang ada disekitarnya (Veraliza *et al.*, 2010 dalam Widarmanto, N. 2018). Istilah lubuk larangan juga dikenal oleh masyarakat lokal di Jambi (DKP Prov. Jambi, 2014 dalam Widarmanto, N. 2018). Lubuk larangan berasal dari kata yaitu lubuk dan larangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan bahwa “lubuk” berarti cekungan dasar perairan yang dalam dari sungai dan “larangan” berarti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Jadi, lubuk larangan dapat diartikan lubuk yang dilarang.

Batas wilayah lubuk larangan dengan bukan lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang alirannya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat alirannya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan. Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara

ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak di wilayah perairan sungai yang relatif lebih tenang (Suhana, 2008 dalam Widarmanto, N. 2018)

Tabel. 1. Jenis kearifan lokal yang berkembang dan keberlanjutan nilainya

| No | Region Pulau/Kepulauan | Provinsi | Lokasi Spesifik | Jenis kearifan lokal | Keberlanjutan nilai kearifan lokal | Referensi |
|----|------------------------|----------------|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | Pulau Sumatra | Aceh | Perairan Utara Aceh | Panglima Laot sebagai bentuk kelembagaan dan Hukum Adat laot sebagai aturannya | Masih terus berkelanjutan dan diadopsi sebagai hukum positif | Rizqi, R., <i>et al.</i> (2017). |
| | | | Kabupaten Pidie | Panglima Laot sebagai bentuk kelembagaan dan Hukum Adat laot sebagai aturannya | Masih terus berkelanjutan dan diadopsi sebagai hukum positif | Faisal, T. M. (2013) |
| | | | Danau Aneuk Laot, Kota Sabang | Panglima Danau, sebagai adaptasi nilai Panglima Laot yang sudah ada | Masih terus berkelanjutan dan diadopsi sebagai hukum positif | Purwoko, R. M. <i>et al</i> 2021 |
| | | | Aceh Singkil | Pengelolaan Rawa Singkil | Masih berkelanjutan, terus dilestarikan | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | Sumatra Utara | Kabupaten Mandailing | Penataan ruang banua/huta, tempat keramat 'naborgo-borgo' atau 'harangan rarangan' (hutan larangan) | Masih terus dilestarikan | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Kabupaten Padang Sidempuan | Hutan larangan/lubuk larangan | Masih terus dilestarikan | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | Bengkulu | Kabupaten Kaur | Terdapat aturan melarang nelayan seperti larangan melaut pada hari jum'at, mengambil ikan yang masih kecil, menggunakan racun untuk menangkap ikan. | Tradisi dan aturan tersebut saat ini masih dilakukan dan ditaati oleh sebagian nelayan, tetapi di sisi lain sebagian sudah mengalami pergeseran bahkan ditinggalkan. | Ambarini, N. S. B., <i>et al.</i> (2018). |
| | | Sumatera Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | Lubuk Larangan, | Masih terus dilestarikan | Hendrik, 2007; Kurniasari <i>et al.</i> , 2013, |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014) |
| | | | Kabupaten Dharmasraya | Lubuk Larangan | Masih terus dilestarikan | Pawarti <i>et al.</i> , 2012 dalam Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Kabupaten Pasaman | Lubuk Larangan | Masih terus dilestarikan | Hendrik, 2007 dalam Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Kabupaten Agam | Lubuk Larangan | Masih terus dilestarikan | Hendrik, 2007 dalam |
| | | Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | Lubuk Larangan | Masih terus dilestarikan | Suhana, 2008; Veraliza <i>et al.</i> , 2014. Dalam Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Kabupaten Kampar | Lubuk Larangan | Masih terus dilestarikan, tetapi terdapat ancaman degradasi sumberdaya | Prianto, E., <i>et al.</i> (2024), |
| | | | Kabupaten Bengkalis | Semah Terubuk dan Panglima Raja di Laut | Nilai kearifan lokal mulai tergerus | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016), Mashur, D. <i>et al.</i> (2019) |
| | | | Kabupaten Kepulauan Meranti | Semah Terubuk dan Panglima Raja di Laut | Nilai kearifan lokal mulai tergerus | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Kabupaten Siak | Semah Terubuk dan Panglima Raja di Laut | Nilai kearifan lokal mulai tergerus | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | Jambi | Kabupaten Muara Jambi | Lubuk Larangan | | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Kota Jambi | Lubuk Larangan | | Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | Sumatra Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Lelang Lebak Lebung (mirip dengan Lubuk Larangan) | Masih terus dilestarikan, diperkuat dengan SK Gubernur | Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Kabupaten Ogan Ilir, | Lelang Lebak Lebuk | Masih terus dilestarikan, diperkuat dengan SK Gubernur | Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | | Musi Banyuasin | Lelang Lebak Lebung | Masih terus dilestarikan, diperkuat dengan SK Gubernur | Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| | | Lampung | Sistem Rumpon Way Muli di Lampung | Metode rumpon untuk memperkaya stok ikan di laut | Masih dilakukan oleh kelompok nelayan setempat | Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., <i>et al</i> (2016). |
| 2 | Pulau Kalimantan | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas (Pulau | Musim Bulan Buka dan Musim Bulan | Kendala muncul dari ancaman nelayan asing | Indriyatno, Y. P. (2005) |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---|---|--|------------------------------------|
| | | | Panjang) | Tutup. | yang masuk ke dalam territorial Pulau Panjang sebagai lokasi berlakunya kearifan lokal | |
| | | | Danau Sentarum | Manajemen Danau Sentarum | | Widarmanto, N. (2018). |
| | | Kalimantan Timur | Berlaku di beberapa tempat | lahan Lebak, mirip dengan konsep lubuk larangan | | Widarmanto, N. (2018). |
| | | Kalimantan Selatan | Berlaku di beberapa tempat | lahan rawa Lebak, mirip dengan konsep lubuk larangan | | Widarmanto, N. (2018). |
| 3 | Pulau Jawa dan Madura | Jawa Timur | Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo | Hanya dua budaya yang berpotensi sebagai kearifan lokal yaitu Petik laut dan Onjem ditinjau dari syarat menurut Christy (1992) | Masih terus dilestarikan dengan memodifikasi petik laut dengan menebar bibit ikan dan Onjem dengan melakukan pemulihan habitat perairan laut | Juniarta, H. P, <i>et al.</i> 2013 |
| | | | Kabupaten Situbondo | <i>Petik laut, nyabis, tellasan</i> | Masih terus dilestarikan | Ibad, S. (2017). |
| | | | Pulau Madura | Kearifan lokal dalam pelestarian sumberdaya pesisir dan laut | Masih terus dilestarikan | Primyastanto, M. (2015). |
| 4 | Pulau Sulawesi | Gorontalo | Desa Torosiaje | Penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Sistem zonasi perairan dan budidaya ramah lingkungan | Masih terus dilestarikan | Mayang, R., <i>et al.</i> (2024). |
| | | Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe | Kearifan lokal etnis Tolaki seperti tradisi mondonduri, mepuka, meboso, mearano, dan Melupai (menjadi katup pengaman entitas ekosistem perairan dari eksploitasi yang berlebihan) | kelompok penangkap dan pembudidaya perikanan ada yang berorientasi pada spirit kapitalisme, yaitu; jaringan nelayan yang berafiliasi dengan kelompok pemodal kuat yang mengabaikan kearifan lokal; | Moita, S. (2017). |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 5 | Pulau Bali dan Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) | Bali | Tersebar secara umum di Pulau Bali | Awig-awig | Masih terus dilestarikan | Widarmanto, N. (2018) |
| | | | Buleleng | Awig awig | Masih terus dilestarikan | Amanah, S. (2005). |
| | | | Jemluk Bali | Pengelolaan Terumbu Karang | Masih terus dilestarikan | Widarmanto, N. (2018) |
| | | Nusa Tenggara Barat | Teluk Ekas | Awig-awig. | Awig-awig di berlaku umum di Pulau Lombok dan masih dilestarikan | Ismail, M. (2009). Irrubai, M. L., Ayunda, N., & Anna, Z. (2015). Ayunda, N. (2014), Affandi, I., & Supriatna, N (2017) Rahmatih, A. N., <i>et. al.</i> (2020). |
| | | Nusa Tenggara Barat | Desa Gili Indah | Awig-awig. | Peraturan Desa Gili Indah Nomor 4 tahun 2014 tentang Kemasyarakatan yakni pada tanggal 29 Oktober 2014; Awig-awig telah dirumuskan dalam peraturan desa. | Ismail, M. (2009). Irrubai, M. L., Ayunda, N., & Anna, Z. (2015). Ayunda, N. (2014), Affandi, I., & Supriatna, N (2017) Rahmatih, A. N., <i>et al.</i> (2020), Waspodo, S., <i>et. al.</i> , (2022). |
| | | Nusa Tenggara Timur | Lamalera | Proses penangkapan paus dilakukan dengan peralatan sederhana, yang dapat ditangkap yaitu yang dalam kondisi tidak hamil. Paus biru yang dilindungi bukan menjadi target. | Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. | Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). |
| | | | Lembata | Nilai kearifan lokal yang mempunyai peranan dalam pengelolaan sumberdaya | Masih terus dijaga dan dilaksanakan | Stanis, S. (2005) |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | | pesisir adalah Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang. | | |
| 6 | Kepulauan Maluku | Provinsi Maluku | Saparua | Sasi, dikenal sebagai system buka (panen) dan tutup (<i>no access</i>) lokasi untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan | Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. | Widarmanto, N. (2018). |
| | | Provinsi Maluku | Pulau Haruku | Sasi | Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. | Widarmanto, N. (2018). |
| | | Provinsi Maluku | Pulau Nusalaut | Sasi | Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. | Widarmanto, N. (2018). |
| 7 | Papua | | Dabom | Mirip dengan Sasi, dengan sifat pelarangan yang lebih kaku (larangan melintasi area Dabom) | Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. | Paulangan, Y. P., <i>et al.</i> (2021) |
| | | | Pesisir Desa Tanjung Barari di Biak | Mirip dengan sasi, yang berlokasi di Pulau Biak | Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. | |

Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Sumatra

Di Wilayah Sumatra, tepatnya di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu ditemukan jenis kearifan lokal yang mampu mengelola stok dan produksi ikan dengan membatasi tangkapan hanya pada ikan yang sudah besar dan layak di konsumsi. Berkaitan dengan pola produksi perikanan, salah satu kearifan lokal masyarakat nelayan Bengkulu tercermin dalam pepatah adat yang dikenal dengan “*Ikan sejerek, bere secupak*” (ikan seikat, beras satu liter). Pepatah tersebut memiliki arti bahwa nelayan hanya boleh menangkap atau mengambil ikan dari laut satu ikat yang dapat ditukarkan dengan beras satu liter. Hal tersebut mengandung makna bahwa nelayan hanya boleh mengambil ikan secukupnya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam pengertian ini berkaitan dengan larangan mengambil ikan yang masih kecil dan hanya boleh ikan yang berukuran besar, layak tangkap dan

dapat dikonsumsi. Sehingga, kelestarian dan tersedianya sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan menjaga pola rekrutmen ikan secara alami (Ambarini, N. S. B., *et al.*, 2018).

Abdullah, M. A. (2012) menawarkan konsep *hukom adat laot* di Aceh, yang masih dalam lingkup pulau Sumatra, hukum ini memiliki ketentuan kearifan lokal yang tertuang dalam poin *hukom adat laot*, ketentuan tersebut memiliki konteks yang jika dibagi memiliki beberapa poin penting yaitu: (a) Pelaksanaan larang melaut di hari Jumat tidak saja sebagai hari libur bagi kaum nelayan dan kesempatan memperbaiki kapal. Tetapi sekaligus memberi peluang bagi populasi ikan untuk memijah atau bertelur; (b) *Hukom Adat Laot* juga sudah mengatur untuk tidak boleh membuang ikan yang sudah ditangkap. (c) *Hukom Adat Laot* melarang penggunaan alat-alat yang tak ramah lingkungan. Semua jenis pelanggaran dibebankan sanksi. *Hukom Adat Laot* sesuai dengan konteks pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan secara benar dan berkelanjutan. Hal ini menjadi landasan dan latar belakang *adat laot* sebagai proposal penting bagi paradigma pembangunan pesisir di masa mendatang.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Faisal, T. M. (2013) mengenai pemanfaatan budaya lokal terhadap teknologi penangkapan ikan pada masyarakat nelayan dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Keberadaan *hukom adat laot* ditopang oleh keberadaan kelembagaan *Panglima Laot*. Posisinya bertugas mempertahankan dan memelihara *adat laot*, yang di dalamnya diatur juga pengelolaan fungsi lingkungan hidup. *Panglima Laot* memegang kekuasaan tentang pengaturan tempat penangkapan ikan, serta mengatur efektifnya aturan tentang hari-hari yang dilarang turun ke laut. Adanya larangan turun ke laut pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat, hari raya, dan hari-hari besar Islam, Hal ini bukan hanya dilihat sebagai konsekuensi dari sebuah aturan adat semata. Akan tetapi, larangan itu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan biota laut untuk berkembang biak.

Di Provinsi Aceh, konsep *Panglima Laot* dalam konteks ruang laut juga berhasil diejawantahkan menjadi *Panglima Danau* pada pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Aneuk Laot di tengah Kota Sabang. Salah satu kearifan lokal di Danau Aneuk Laot dibuat oleh Majelis Adat Aceh pada tahun 2005 yang disahkan melalui SK Bupati. Keberadaan *Panglima Danau* ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, eksploitasi yang berlebihan membuat para pemangku adat disekitar Danau Aneuk Laot merasa perlu menjaga sumberdaya ikan. Kelembagaan *Panglima Danau* beranggotakan masyarakat nelayan disekitar danau dengan jumlah 42 orang terdiri dari 27 orang nelayan. (Purwoko R.M. *et al.*, 2017)

Kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya ikan di Pulau Sumatra tidak hanya berkebutuhan pada lingkungan perairan pantai (pesisir), tetapi juga ditemukan dalam konteks perairan darat. Sebagai contoh, kearifan lokal masyarakat dalam menerapkan “*lubuk larangan*”. *Lubuk larangan* adalah sebuah bentuk *river protected area* untuk mempertahankan stok ikan di sebuah perairan. Prianto, E., *et al.*, (2024) mencoba mengupas keberadaan *lubuk larangan* di kawasan Sungai Kampar Provinsi Riau sebagai model pengelolaan sumberdaya perikanan darat berbasis ekosistem. Sumber daya ikan di Sungai Kampar memainkan peran penting bagi masyarakat setempat, namun saat ini menghadapi ancaman *overfishing*. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini melalui pengelolaan perikanan berbasis Hak Pengelolaan Perikanan (HPP), yang banyak diadopsi oleh masyarakat adat Indonesia melalui kearifan lokal. Salah satu model pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal yang banyak diterapkan disepanjang Sungai Kampar adalah “*lubuk larangan*”.

Prianto, E., *et al.*, (2024) melanjutkan bahwa penerapan *lubuk larangan* dipandang perlu sebagai alat pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem di Sungai Kampar dan implikasi didalam penerapannya. Penerapan *lubuk larangan* sepenuhnya di bawah tanggung jawab *ninik mamak* dengan dukungan aktif dari masyarakat. Hasil *lubuk larangan* sepenuhnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kegiatan sosial seperti membangun masjid, jalan, menyantuni anak yatim, kegiatan olah raga dan sebagainya. Penerapan “*lubuk larangan*” menunjukkan aspek penting dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, termasuk konservasi sumber daya perikanan, dukungan terhadap keseimbangan ekosistem, perlindungan spesies terancam punah, peningkatan hasil tangkapan jangka panjang, distribusi sumber daya ikan secara adil, pendekatan terpadu dalam pengelolaan, serta partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Dalam penelitiannya Utomo, A. D. (2016) mengemukakan bahwa pada suaka perikanan rawa banjiran (*lebak lebung*) di Sumatera menyimpan sumberdaya ikan yang terdiri dari dua kelompok ikan di rawa banjiran yaitu kelompok ikan rawa (*black-fish*) dan kelompok ikan sungai (*white-fish*) yang hidup pada beberapa tipe suaka perikanan yaitu suaka tipe lebung, suaka tipe danau rawa, suaka tipe sungai, suaka tipe *lubuk*. Dimana, pada tipe suaka perikanan tersebut hidup berbagai jenis ikan. Sebagai contoh suaka perikanan tipe sungai “*Kapak Hulu*” (segmen sungai panjang 1 km, lebar 30 m) di *Lubuk Lamam* Sumatera selatan terdapat stok ikan 4 ton didominasi oleh ikan *Lais* (*Kryptopterus kryptopterus*), *Baung* (*Hemibagrus nemurus*), *Palau* (*Osteochilus hasselti*), *Lampam* (*Barbonymus schwanefeldii*). Jenis yang hampir sama juga ditemukan pada Suaka perikanan “*Lubuk Gunung Isam*” di *Lubuk Lamam* Sumatera selatan.

Di Provinsi Jambi penerapan Lubuk Larangan dilakukan dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan, pemerintah Kota Jambi telah mengembangkan kawasan perlindungan berbasis kearifan lokal, yakni Suaka Mina dan Lubuk Larangan. Perbedaannya, jika Suaka Mina merupakan satu kawasan yang sama sekali ikannya tidak boleh ditangkap, ikan di Lubuk Larangan boleh dipanen namun diatur sesuai adat setempat. Hukum adat setempat sekaligus merupakan manifestasi dari kearifan lokal berisi aturan yaitu dengan membiarkan sebuah lubuk sungai selama 6 bulan hingga 2 tahun tidak dipanen, ikan punya cukup waktu untuk berkembang biak. Penutupan sebuah lubuk dilakukan dengan membacakan surah Yasin 40 kali.

Lelang Lebak Lebung adalah sistem penentuan akan hak pengelolaan perairan umum (lebak lebung) meliputi teluk, rawa dan atau sungai yang ditemukan di Sumatera Selatan. Lelang lebak lebung sebagai kearifan lokal yang menjadi salah satu karakteristik sosial budaya. Sistem lelang lebak lebung dimulai ketika masa pemerintahan marga pada tahun 1630 di jaman kerajaan Palembang Darussalam atau "keresidenan Palembang" (Ditya *et al.*, 2014). Akan tetapi, laporan Dinas Perikanan Darat tahun 1953 melaporkan bahwa berdasarkan catatan Residen Pruys vander Hoeven "verteg Jaren" (1873-1876) kebiasaan melelangkan perairan dimulai tahun 1850 (Nurfirmanephie, 2011). Saat ini mekanismenya lelang lebak lebung diatur oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 705/KPTS/II/1982, Hasil lelang lebak lebung selain sebagai sumber ekonomi masyarakat, juga menjadi sumber pendapatan daerah.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan, implementasi lelang lebak lebung saat ini memberikan dampak terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan. Kawasan lebak lebung pada musim hujan (air tinggi) berperan sebagai kawasan pemijahan bagi banyak jenis ikan dan berfungsi sebagai penyumbang stok bagi perairan di sekitarnya. Upaya pemanfaatan yang dilakukan oleh pemenang lelang (pengemin) cenderung over eksploitasi sehingga kelestarian sumberdaya ikan terancam (Syafriyulis, 2011 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016).

Jumlah lubuk larangan di Sumatera Barat pada tahun 2009 sebanyak 734 buah yang tersebar di 18 kabupten sedangkan di Provinsi Riau keberadaan lubuk larangan banyak terdapat di kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Batas wilayah lubuk larangan dengan bukan lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan. Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang.

Istilah lubuk larangan juga dikenal oleh masyarakat lokal di Jambi. Lubuk larangan berasal dari kata yaitu lubuk dan larangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan bahwa “lubuk” berarti cekungan dasar perairan yang dalam dari sungai dan “larangan” berarti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Jadi, lubuk larangan dapat diartikan lubuk yang dilarang untuk dilakukan suatu perbuatan (yaitu menangkap ikan). Sedangkan Suhana (2008) dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016 menyatakan bahwa lubuk larangan merupakan wilayah aliran sungai tertentu sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu.

Lubuk larangan dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjamin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan (terutama sumber daya ikan di perairan umum daratan). Parwati (2012) dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016 mengemukakan bahwa ada tiga komponen yang berlaku di dalam pengelolaan lubuk larangan: mitos, ketentuan hukum adat dan kelembagaan adat. Bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat tersebut dilakukan dengan cara penutupan musim atau area dalam waktu tertentu. Peraturan dan pembatasan penangkapan di lubuk larangan meliputi: a. Areal atau kawasan diberi batasan dan tanda yang jelas b. Setiap Lubuk Larangan memiliki areal yang dilindungi terbatas c. Pengaturan secara adat ada sanksi (uang, barang atau hukuman lainnya) d. Larangan menangkap ikan dengan alat yang dilarang e. Larangan menangkap ikan saat memijah f. Pengaturan waktu pemanenan Dalam penerapan lubuk larangan ini masyarakat telah melakukan penzonasian agar batas-batas pengelolaan terlihat dengan jelas.

Ma’uwo merupakan salah satu kearifan lokal yang berasal dari Kabupaten Kampar tepatnya di Danau Bakuok dan Danau Sembat. Model pengelolaan danau ini, dimana penangkapan ikan dilakukan sekali setahun (sekitar bulan September setiap tahunnya), yang disebut dengan ma’uwo. Sepanjang masa di luar hari ma’uwo, masyarakat dan siapa pun dilarang menangkap ikan di danau ini. Lebih tegasnya, boleh dikatakan Danau Bakuok dan Danau Sembat ini disebut sebagai Danau Larangan. Pengaturan larangan menangkap ikan, waktu penangkapan ikan, pemanfaatan hasil tangkapan ikan, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di danau ini dikendalikan Pemangku Adat Kenegerian Tambang. Apabila ada yang melanggar (menangkap ikan di luar masa ma’uwo) akan dikenakan denda biasanya 1 ekor kerbau.

Upacara Semah Terubuk Ikan terubuk, atau dengan nama latin *Tenualosa macrura* (Bleeker, 1852) merupakan kelompok ikan laut yang siklus hidupnya bersifat anadromous (bertelur dan menetas di perairan tawar dan dewasa di perairan laut). Ikan terubuk hidup di perairan laut, namun ketika akan memijah ikanikan dewasa dengan telur yang sudah matang akan masuk ke perairan muara dan terus ke sungai, untuk kemudian melepaskan telurnya di sungai. Anakan ikan terubuk yang

sudah cukup umur baru akan kembali ke laut. Penangkapan ikan terubuk biasanya dilakukan di muara-muara sungai, dimana nelayan menangkap ikan terubuk yang sedang bermigrasi untuk bertelur di sungai, sehingga ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan yang matang gonad. Ikan terubuk di Indonesia terdistribusi di perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak. Masyarakat Riau sangat mengenal ikan terubuk bahkan menyatu dengan kehidupan mereka. Gambaran bahwa ikan terubuk sangat kental dengan kehidupan mereka tercermin dari sebuah upacara yang disebut Semah Terubuk.

Bagi siapa yang mengambil ikan selama penutupan lubuk akan dikenai sanksi adat. Setelah dibuka, ikan dipanen dengan cara dilelang. Hasilnya digunakan untuk kepentingan kelompok. Pada saat ini, pemerintah propinsi Jambi telah menetapkan 6 kawasan suaka perikanan perairan tawar, dan 35 buah lubuk larangan. Beberapa di antaranya adalah lubuk larangan Danau Arang-Arang dan Danau Mahligai di Kabupaten Muara Jambi. Danau Arang-Arang tepatnya terletak di Desa Arang-Arang, di mana terdapat minimal 4 (empat) anggota masyarakat nelayan yang dipercaya Ketua Danau untuk mengawasi penangkapan ikan. Jika ada kejadian tentang pencurian ikan di suaka perikanan atau seseorang mencuri ikan milik nelayan lainnya maka orang yang dipercaya tersebut melapor kepada Ketua Danau untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa sistem pengawasan suaka perikanan yang diterapkan di desa Arang-Arang adalah sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara bersama. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan dibantu oleh 15 orang yang dipercaya oleh Ketua Keamanan dan Ketua Danau yang berfungsi sebagai pengawas lapangan yang utama untuk pengamanan suaka perikanan. Danau ini telah diatur berdasarkan SK Bupati Muara Jambi Nomor 271 Tahun 2003. Tidak jauh berbeda dengan dengan Danau Arang-Arang, Danau Mahligai telah diatur berdasarkan SK Bupati daerah TK. II Batanghari Nomor 362 Tahun 1996.

Di Sumatera Utara lubuk larangan merupakan bentangan sungai yang jernih penuh dengan ikan, Kearifan lokal berupa lubuk larangan telah berkembang hampir di seluruh wilayah yang bertopografi paparan sungai-sungai, meliputi wilayah Kabupaten Mandailing dan Padang Sidempuan. Di Sungai Batang Gadis (Mandailing), mulai dari hulu di kawasan Pekantan, Kecamatan Muara Sipongi hingga ke hilir di Kecamatan Kotanopan hingga ke Penyabungan banyak didapati lubuk larangan, demikian juga di Sungai Batang Natal.

Lubuk Larangan Sistem pengelolaan lubuk larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat merupakan sebuah kearifan masyarakat yang bersifat partisipatif, adaptif dan berkelanjutan dalam pelestarian sumberdaya perikanan sungai khususnya ikan lokal. Pengelolaan seperti ini sangat efektif dan efisien karena masyarakat secara otonomi menjaga dan mengelolanya sehingga masyarakat tersebut lebih memiliki dan

rasa tanggung jawab atas sumberdaya yang ada disekitarnya (Veraliza *et al.*, 2010 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016). Referensi yang mengkaji tentang lubuk larangan sebagian besar berlokasi di Sumatera Barat dan beberapa lokasi di Provinsi Riau. Lokasi-lokasi tersebut antara lain: Kabupaten Lima Puluh Koto (Hendrik, 2007; Kurniasari *et al.*, 2013; Yulianty & Priyatna, 2014 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016), Kabupaten Dharmasraya (Pawarti *et al.*, 2012 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016), Kabupaten Agam (Hendrik, 2007 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016), Kabupaten Pasaman (Hendrik, 2007 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016) dan Kabupaten Kuantan Singingi (Provinsi Riau) (Suhana, 2008; Veraliza *et al.*, 2014 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016).

Jumlah lubuk larangan di Sumatera Barat pada tahun 2009 sebanyak 734 buah yang tersebar di 18 kabupaten sedangkan di Provinsi Riau keberadaan lubuk larangan banyak terdapat di kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Batas wilayah lubuk larangan dengan bukan lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan. Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak di wilayah perairan sungai yang relatif lebih tenang (Suhana, 2008 dalam Oktaviani, D *et al.*, 2016).

Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Kalimantan

Di Pulau Panjang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat juga ditemukan bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan laut (*marine fisheries*) yaitu pengelolaan perikanan berbasis masyarakat secara berkelanjutan di pulau Panjang. Model pengelolaan berupa sistem pembukaan dan penutupan wilayah perairan sekitar pulau dari kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil (tenggiri, tongkol dan cakalang) dalam jangka waktu tertentu (*open and closed access system*), dalam bahasa sehari-hari masyarakat pulau dikenal dengan Musim Bulan Buka dan Musim Bulan Tutup. Model pengelolaan sumberdaya di perairan Pulau Panjang telah dilakukan selama ratusan tahun.

Hambatan dalam pelaksanaan ketentuan kearifan lokal tersebut yaitu adanya intervensi nelayan asing dalam pemanfaatan akses sumberdaya perikanan. Saat ini, nelayan asing tidak hanya melakukan penangkapan ikan di laut lepas (Laut Cina Selatan dan Laut Natuna), namun telah memasuki wilayah adat masyarakat Pulau Panjang. Keberadaan nelayan asing, selain sebagai pesaing bagi nelayan lokal dalam memperoleh sumberdaya perikanan di wilayah hak ulayat adat, juga dapat merusak kelestarian sumberdaya sebagai hasil dari penerapan nilai kearifan lokal yang telah

ada selama puluhan generasi. Teknologi alat penangkap ikan modern oleh nelayan asing menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal yang menggunakan metode dan alat tangkap sederhana.

Disisi lain, keberadaan nelayan asing di Pulau Panjang telah dimanfaatkan oleh nelayan lokal setempat untuk menjual hasil-hasil laut berupa ikan-ikan hidup dan ikan-ikan segar hasil tangkapan serta produk-produk olahan ikan, sehingga kualitas hidup para nelayan tersebut dapat sedikit terangkat. Dalam hal ini, memunculkan sikap pragmatism di kalangan nelayan tradisional setempat. Peran pemerintah daerah dan negara masih minim. Kehadiran dua kapal penjaga di daerah perbatasan dalam melakukan pengawasan wilayah perairan Indonesia dari intervensi nelayan asing cukup efektif, namun belum menjangkau hingga ke wilayah adat nelayan Pulau Panjang. Keterbatasan jumlah aparat dan armada kapal pengawas perairan sering dimanfaatkan oleh kapal-kapal ikan asing untuk menjarah sumberdaya perikanan di wilayah teritorial Indonesia.

Dalam hal pengelolaan perikanan darat (*inland fisheries*), menurut Utomo, A. D. (2016), suaka perikanan tipe danau: “Danau lindung Empangau “(124 ha) di Kapuas Hulu Kalimantan Barat menyimpan stok ikan 5.700 ekor/ha didominasi oleh ikan Haruan (*Channa striata*), Entukan (*Thynnichthys thynnoides*), Biawan (*Helostoma temminckii*), Tengadak (*Barbonymus schwanenfeldii*). Selain itu juga terdapat manajemen pengelolaan Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta bentuk kearifan lokal pengelolaan lahan rawa lebak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Jawa

Di Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo terdapat dua budaya yang berpotensi sebagai kearifan lokal yaitu Petik laut dan Onjem ditinjau dari syarat menurut Christy (1992) dalam Juniarta, H. P, *et al.* 2013. Onjem merupakan salah satu cara masyarakat pulau Gili Ketapang untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Cara ini merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh masyarakat pulau Gili Ketapang dan hingga kini tetap dilakukan. Onjem yang dalam bahasa yang kita kenal adalah rumpon ini dipilih diletakkan diatas spot pilihan yaitu yang dianggap banyak terdapat karang disekitaran Pulau Gili. Hal ini diasumsikan karena diatas karang tempat berkumpulnya ikan-ikan. Rumpon yang ada di pulau Gili ini masih terbuat dengan cara tradisional. Bahan-bahan dari rumpon ini terdiri dari daun kelapa kering, ranting-ranting kecil, ban bekas, tali “tampar” dan batu besar yang berfungsi sebagai pemberat. Sifat dari onjem yang turun temurun meskipun berada tepat ditengah laut, membuat onjem merupakan suatu gambaran bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang dianggap masih ada sampai sekarang meskipun dalam ilmu modern sudah berbeda bentuk dan teknik pembuatannya sangat simpel. Masyarakat nelayan Pulau Gili ketika akan melakukan

penangkapan dilokasi onjem yang mereka miliki, hanya “menggunakan” acuan kondisi alam yang ada disekitarnya tanpa bantuan alat-alat modern seperti saat ini tanpa ada kesulitan. Biasanya menggunakan alat bantu seperti pohon yang terlihat di Pulau Gili dan gunung-gunung yang ada dipulau jawa (Juniarta, H. P, *et al.* 2013).

Kearifan lokal serupa juga ditemukan di Kabupaten Situbondo yaitu pertama, kearifan lokal *petik laut* yang dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan memberi makan ikan serta acara kumpul dan doa bersama agar keberlanjutan perikanan di laut tetap terjaga. kedua, kearifan lokal *nyabis* hal ini dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai proses agar mendapatkan barokah yaitu dengan doa dari para kyai, karena anggapan masyarakat dengan adanya barokah, semua kegiatan dan semua permasalahan bisa lebih mudah dan lancar. Terkait dengan menjaga populasi ikan, terdapat tradisi ketiga yaitu tradisi *tellasan* (hari raya) pada masyarakat dilakukan pada hari ke 27 atau H-3, tiga hari sebelum hari raya aktifitas melaut sudah mulai dihentikan, hal ini berdampak terhadap adanya pemberian waktu terhadap biota laut yang dieksploitasi dalam penangkapan untuk berkembang biak dan melakukan regenerasi, sehingga kualitas dan kuantitasnya bisa terjaga dengan baik dan berlanjut (Ibad, S. 2017).

Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Sulawesi

Kearifan lokal komunitas masyarakat dalam mengelola perikanan di Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Torosiaje memiliki pengetahuan lokal yang mendalam mengenai pengelolaan ekosistem perairan dan penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Sistem zonasi perairan dan budidaya ramah lingkungan menjadi bagian integral dalam strategi pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan budidaya perikanan. Kesimpulannya, kearifan lokal Desa Torosiaje berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Mayang, R., *et al.* 2024).

Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe, Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pengelolaan sumber daya pesisir yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal etnis Tolaki seperti tradisi mondonduri, mepuka, meboso, mearano, dan melupai,; yang menjadi menjadi katup pengaman sumberdaya pada ekosistem perairan dari eksploitasi yang berlebihan. Keberadaan nilai kearifan lokal ini berhadapan dengan dinamika dan perubahan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan, menysasar pada kelompok-kelompok penangkap dan budidaya perikanan yang berorientasi pada akumulasi modal dan spirit kapitalisme. Mereka adalah jaringan nelayan yang berafiliasi dengan kelompok

pemodal kuat sehingga mengabaikan realitas kearifan lokal. Terdapat konsekuensi terhadap perubahan nilai-nilai kearifan lokal, secara faktual tidak terjadi secara holistik, karena sistem pranata perikanan etnis lokal mampu menjaga keberlanjutan sistem sosial masyarakat (Moita, S. 2017).

Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Region Bali dan Sunda Kecil (NTB dan NTT)

Awig-awig di Nusa Tenggara berkembang di Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Pulau Lombok, *awig-awig* merupakan produk hukum masyarakat adat, yang berisi peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan mengatur tata tertib kehidupan komunitas yang terikat dalam satu wilayah domisili (desa adat atau krama desa). Di dalam *awig-awig* termuat peraturan kehidupan yang harmonis antara anggota komunitas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam hubungan masyarakat lainnya, menyangkut hak, kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran (peringatan, denda, perampasan, dan pengusiran) termasuk sanksi spiritual.

Awig-awig merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Di kawasan Teluk Ekas, misalnya telah tersusun 4 bentuk *awig-awig* yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sebagai berikut. (1) *Awig-awig* tentang pengelolaan sumberdaya perikanan; (2) *awig-awig* tentang pengelolaan suaka perikanan (fish sanctuary); (3) *awig-awig* tentang pengelolaan *sea ranching* spat mutiara; dan (4) *awig-awig* krama/garap di tingkat dusun, yang mengatur tentang keamanan dusun dan sanksi terhadap pelanggar keamanan di dusun Batunampar.

Di dalam *awig-awig* pengelolaan sumberdaya perikanan diatur mengenai berbagai hal, yaitu (a) ketentuan mengenai penetapan zona penangkapan; (b) wilayah, alat tangkap dan jenis ikan yang boleh ditangkap; (c) pengaturan budidaya laut; (d) larangan penangkapan ikan dengan bom, bahan berbahaya dan beracun; (e) perlindungan hutan bakau, pasir pantai, batu karang dan biota lainnya; (f) kelembagaan dan sumberdana pengelolaan; dan (g) sanksi dan prosedur pemberian sanksi. *Awig-awig* tentang pengelolaan suaka perikanan (fish sanctuary) mengatur secara khusus tentang suaka perikanan yang terletak di kawasan terumbu karang Sapak Kokok, Teluk Ekas.

Hasil penelitian Wasposito, S., *et. al.*, (2022), menunjukkan bahwa salah satu bentuk riil dari kearifan lokal yang dimiliki oleh wilayah Pulau Lombok khususnya di Desa Gili Indah adalah *awig-awig*. *Awig-awig* adalah norma hukum adat disuatu wilayah yang mengikat bagi seluruh warga adat. Pada saat sekarang, masyarakat Desa Gili Indah banyak yang belum memahami isi dari *awig-awig* yang dituangkan dalam

aturan desa.. Hal ini disebabkan oleh informasi dari perangkat desa ke warga sekitar terutama masyarakat kalangan muda tidak tersampaikan dengan baik.

Beberapa pihak menilai, Peraturan Desa Gili Indah dinilai lebih memadai dan lebih komprehensif untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan *awig-awig* yang terbatas pada pengaturan tentang pengambilan sumberdaya pesisir dan laut saja. Sehingga, perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, agar mereka lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Peraturan Desa. Seperti halnya *awig-awig* yang secara terus menerus disampaikan lewat “tutur” dari para tokoh lokal maupun masyarakat dari generasi ke generasi telah terbukti mampu diadopsi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Hal ini merupakan kekuatan daripada *awig-awig* jika dilihat dari sisi penerimaan dan adopsinya pada masyarakat karena proses penyampaiannya adalah secara kontinyu dan konsisten pada setiap kegiatan masyarakat. Keluarnya Peraturan Desa Gili Indah Nomor 4 tahun 2014 tentang Kemasyarakatan yakni pada tanggal 29 Oktober 2014 otomatis maka Desa Gili Indah secara resmi tidak menggunakan lagi *awig-awig* dalam pengelolaan lingkungan, karena semua *awig-awig* yang berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan dalam peraturan desa. Oleh karena itu, tim penyuluh melakukan kegiatan berlandaskan pada Peraturan Desa tersebut

Penggunaan istilah kearifan lokal *awig-awig* juga digunakan di Provinsi Bali, *awig-awig* merupakan aturan aturan yang dibuat oleh Krama Desa melalui Paruman Desa adat dan umumnya banyak yang tidak disuratkan. Aturan-aturan tersebut mengatur keseluruhan tatanan sosial kemasyarakatan termasuk dalam kaitannya dalam pengelolaan sumberdaya perairan. Dalam perkembangannya, dewasa ini telah berhasil disuratkan *awig-awig* tersebut sebagai pedoman bagi pengurus desa adat dalam melaksanakan kewajibannya maupun bagi warga, dan di dalam *awig-awig* tersebut kita jumpai sanksi-sanksi bagi warga desa yang melanggarnya. Di dalam *awig-awig* desa ini dapat dilihat perbuatan atau tindakan yang dilarang serta sanksisanksinya, baik sanksi yang dijatuhkan kepada warga atau keluarganya atau dibebankan kepada masyarakat desa sendiri (Wyadnyana, 1995 dalam Widarmanto, N. 2018). Hasil evaluasi awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan Lombok Timur berdasarkan analisis aktor dan analisis peraturan yang disepakati menunjukkan:

- a. pemahaman pada sumber daya perikanan dan awik-awik masih kurang;
- b. penurunan peran serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terutama oleh nelayan lokal, KPPL Kawasan dan pemerintah; dan
- c. masih lemahnya peraturan, larangan, dan sanksi dalam awik-awik pengelolaan terutama pada kegiatan monitoring dan penegakan hukum menyebabkan awik-awik belum berjalan efektif.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkandung kearifan lokal pada kehidupan masyarakat tradisionalnya. Masyarakat Kabupaten Lamalera memiliki pemaknaan lingkungan yang kaya akan nilai-nilai keterikatan dengan alam yang ditunjukkan dalam prosesi penangkapan paus. Penangkapan paus oleh nelayan Lamalera dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana yaitu layar, tali (yang terbuat dari benang kapas, daun gebang dan serat kulit waru), pancing, tempuling atau harpun, peledang (perahu) dari kayu, sampan, galah tempat menamcapkan harpun untuk menombak, alat untuk menggayung air, gentong air, dan faje (alat untuk mendayung) (JPIC OFM, 2008; Hardianto, 2008; Hans, 2008 dalam Kurniasari, N., & Reswati, E. 2011).

Hal ini sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Jepang, dimana mereka menggunakan peralatan yang merusak lingkungan. Penangkapan paus ini pun bertujuan hanya untuk konsumsi bukan untuk keperluan niaga yang bertujuan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Selain teknik penangkapan, masyarakat pun mengatur jenis dan kondisi paus yang dapat ditangkap yaitu paus sperm yang dalam kondisi tidak hamil. Paus biru yang dilindungi bukan menjadi sasaran mereka. Berdasarkan mitologi yang mereka yakini secara turun temurun, paus biru pernah berjasa menolong orang Lamalera yang mengalami kecelakaan di laut. Oleh karenanya, paus biru harus dihormati dan tidak ditangkap. Mayoritas penduduk Lamalera menggantungkan hidupnya dari hasil laut terutama paus, sehingga pengetahuan mereka tentang lingkungan selalu berhubungan dengan laut dan paus. Pengetahuan tersebut memunculkan persepsi tersendiri terhadap alam, yang kemudian membuat perilaku yang khas dari masyarakat Lamalera dalam berinteraksi dengan alam. Pola perilaku yang bersifat lokalitas ini menumbuhkan kearifan tradisional yang spesifik. Kearifan masyarakat Lamalera memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Masyarakat Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut Stanis, S. (2005) juga memiliki nilai kearifan lokal yang mempunyai peranan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang. Ketaatan masyarakat terhadap nilai kearifan lokal sangat tinggi, karena mereka memiliki kesadaran dan persepsi bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas dengan eksistensi kehidupan makhluk lainnya dalam kebersamaan di bumi yang satu dan sama ini. Hasil penelitian Stanis, S. (2005) di Lembata menunjukkan bahwa potensi lestari penangkapan 12.813 ton/thn dan rata-rata produksi penangkapan selama lima tahun untuk ikan pelagis sebesar 91,56% dan ikan pelagis sebesar 40,92%, serta tingkat pemanfaatan baru mencapai 19,88%. Potensi dan luas areal budidaya sebesar 886 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 180 Ha (20,32%).

Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Kepulauan Maluku

Di wilayah Kepulauan Maluku ditemukan jenis kearifan lokal *Sasi* yang diartikan sebagai bentuk larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian, menjaga mutu dan jumlah populasi sumberdaya hayati (baik hewan maupun tumbuhan). Peraturan dalam *Sasi* terkait pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan, maka *sasi*, pada hakekatnya merupakan upaya memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga setempat. Menurut Widarmanto, N (2008), di Pulau Haruku, sebuah pulau yang juga salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Terdapat 11 negeri yang secara letak geografis terbagi di Pantai Utara dan Pantai Selatan, di pulau tersebut dikenal empat jenis *sasi*, yaitu a) *Sasi Laut*; b) *Sasi Kali*; c) *Sasi Hutan*; d) *Sasi dalam Negeri*. Kearifan lokal serupa juga ditemukan di Pulau Saparua dan Pulau Nusalaut.

Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Region Papua

Tradisi suku suku di Papua juga mengandung muatan nilai nilai kearifan lokal. *Dabom* merupakan bentuk implementasi kearifan lokal. *Dabom* dalam bahasa Ngeya (bahasa suku Souwariy) berarti larangan, yaitu suatu praktik perlindungan terhadap sumberdaya ikan pada suatu kawasan dan waktu tertentu. Lokasi pemberlakuan *Dabom* pada masyarakat Muris Besar berada di Paugu, yakni daerah fishing ground yang berada di sebelah kanan Kampung Muris Besar dan di Kapa. Sistem larangan pada *Dabom* tidak dilakukan hanya pada jenis ikan tertentu, namun berlaku pada semua jenis ikan dan biota dalam lokasi *Dabom*. Daerah Paugu merupakan daerah *fishing ground* dari berbagai jenis ikan, diantaranya ikan bobara, ikan barakuda, ikan kembung, ikan kawalnya, sotong, pari, kakap, dan lain-lain. Pembukaan *Dabom* dilakukan pada saat mendekati pelaksanaan upacara adat atau pembangunan fasilitas kampung seperti pembangunan Gereja dan Kantor Pemerintahan Kampung. Pada saat *Dabom* berlangsung, semua aktivitas penangkapan dilarang termasuk melintasi perairan. Lokasi *Dabom* ditandai dengan daun yang diikat pada kayu yang ditancap.

Penentuan pembukaan *Dabom* ditandai dengan kondisi musim dan gelombang di laut. Dalam penangkapan, beberapa pantangan yang dilakukan yakni tidak boleh menjatuhkan alat tangkap ke dasar seperti dayung, akar tuba (*Derris elliptica*) dan penumbuk akar tuba. Tuba merupakan nama jenis tumbuhan merambat yang biasa digunakan untuk meracuni ikan karena mengandung rotenona (*rotenone*), yang diambil dari akar dengan cara ditumbuk-tumbuk dan diperas air. Alat tangkap yang digunakan pada saat pembukaan *Dabom* (panen) yakni jaring, tombak dan akar tuba. Jaring dipasang dengan bentuk melingkar dan ditarik secara bersama-sama,

sementara beberapa orang berada dibelakang jaring menghalau ikan dengan menggunakan tongkat dengan memukul-mukul air atau menumbuk-numbuk dasar perairan dengan tongkat. Kegiatan *Dabom* dilaksanakan pada saat musim teduh berlangsung atau yang ditandai dengan terjadinya surut terendah yang dikenal dengan *meti besar* yakni sekitar bulan Juni hingga Juli, dan dibuka pada saat menjelang musim gelombang yakni sekitar Bulan Januari. Pada prakteknya, *Dabom* dilaksanakan oleh marga Mandai dari suku Murunggu, dan pada saat panen (pembukaan *Dabom*) semua suku bahkan masyarakat dari luar kampung boleh menangkap (memanen) seperti dari Genyem, Beraf, Ambora, Tarfia, Yougapsa dan lain-lain.

Dabom memiliki sistem sanksi jika terjadi pelanggaran. Sanksi diberikan berdasarkan besar kecilnya pelanggaran. Berdasarkan wawancara dengan responden, selama ini belum ada masyarakat kampung yang melakukan pelanggaran terhadap *Dabom*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh aturan dan larangan yang ada. Sanksi terhadap pelanggaran *Dabom* dapat berupa teguran, sanksi fisik dan denda yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran berdasarkan pertimbangan kepala suku. Praktik Budaya *Dabom* dan Filosofinya Praktik *Dabom* merupakan praktik secara turuntemurun yang dipahami, diajarkan dan diterapkan oleh masyarakat di Kampung Muris Besar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan secara bersama-sama, dimana hasil tangkapan dikumpulkan kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan utama seperti untuk memenuhi kebutuhan upacara adat, pembangunan fasilitas umum dan lainlain, kemudian sisanya biasanya dibagi ke masyarakat berdasarkan keluarga yang ada. Pada prinsipnya, praktik *Dabom* hampir sama dengan *Tiaitiki* oleh masyarakat suku Tefraa di Teluk Depapre maupun sasisen di Kepulauan Padaido (Paulangan, 2010; Paulangan, *et. al.*, 2019; Paulangan, 2009; Yarisetouw, 2019), namun yang berbeda adalah lembaga pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, beberapa nilai-nilai atau filosofi dari praktik *Dabom*, antara lain: 1. Perairan laut, sungai dan ikan serta biota di dalamnya merupakan karunia Tuhan yang perlu dilindungi dan dijaga seperti menjaga seorang ibu; 2. Sumber daya perairan laut, sungai dan perairan lainnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia dan tidak boleh diganggu, sehingga ketika terganggu (dirusak) maka akan mendatangkan musibah dan bencana; 3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dilakukan oleh suku tertentu dengan selalu berkoordinasi dengan kepala adat yang disebut *Ondoafi*; 4. Sanksi dan denda yang diberikan berdasarkan kebijakan dan kearifan dari seorang pemimpin, yakni *Ondoafi* yang seringkali mendapat masukan dari para pembantunya; 5. Penangkapan ikan ketika pembukaan *Dabom* berlangsung dilakukan

ketika terjadi musim gelombang (musim barat), dimana pada musim ini kegiatan melaut relatif sulit dilakukan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

IV. Kesimpulan

Kearifan lokal di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan di Pulau Sumatra lebih didominasi oleh suaka perikanan model perairan darat yang lebih dikenal dengan lubang larangan. Bentuk serupa juga ditemukan di Pulau Kalimantan akan tetapi perkembangan dan keberlanjutan tidak sebaik di Pulau Sumatra. Aceh dan Sumatra Barat merupakan tempat kearifan lokal bidang perikanan di Pulau Sumatra yang masih terjaga dengan baik dibandingkan dengan daerah lain, dimana tekanan terhadap sumberdaya perikanan tidak terlalu kuat. Kearifan lokal yang relatif terjaga dengan baik yaitu di Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua. Akan tetapi, tekanan terhadap sumberdaya oleh praktik eksploitasi perikanan yang tidak bertanggung jawab masih menjadi ancaman yang potensial pada lokasi tersebut..

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2012). Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 309-321.
- Amanah, S. (2005). Pengembangan Masyarakat Pesisir berdasarkan Kearifan Lokal di Pesisir Kabupaten Buleleng, di Provinsi Bali.
- Ambarini, N. S. B., Satmaidi, E., & Sofyan, T. (2018). Pengembangan usaha perikanan berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan di Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 182-197.
- Ayunda, N. (2014). Efektivitas Kelembagaan Awik-awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Di Kabupaten Lombok Timur. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 109hlm
- Ayunda, N., & Anna, Z. (2015). Evaluasi Awik-Awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Lombok Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5(1), 47-57.
- Faisal, T. M. (2013). Pemanfaatan Budaya Lokal Terhadap Teknologi Penangkapan Ikan Pada Masyarakat Nelayan Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 73-82. <https://doi.org/10.14710/sabda.8.1.73-82>
- Ibad, S. (2017). Kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo). *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*, 8(1), 24-31.
- Indriyatno, Y. P. (2005). Politik pengelolaan sumberdaya perikanan di Pulau Panjang Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Irrubai, M. L., Affandi, I., & Supriatna, N (2017). Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 16(2), 390-41.

- Ismail, M. (2009). Pengembangan Model Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sasak: ke Arah Sikap dan Prilaku Berdemokrasi Siswa SMP/MTS. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 42(2 Jul).
- Juniarta, H. P., Susilo, E., & Primyastanto, M. (2013). Kajian profil kearifan lokal masyarakat pesisir pulau gili kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo Jawa Timur. *ECISOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, 1(1).
- Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). Kearifan lokal masyarakat Lamalera: sebuah ekspresi hubungan manusia dengan laut. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(2), 29-33.
- Mashur, D., Putra, R. M., Herman, H., Mayarni, M., Nasution, M. S., Hariyani, E., ... & Putri, R. A. (2019, September). Penguatan Iptek dan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. In *Unri Conference Series: Community Engagement (Vol. 1, pp. 290-296)*.
- Mayang, R., Sutiah, E., Nurfaika, N., & Melo, R. H. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Torosiaje Terhadap Budidaya Perikanan. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(1), 17-25.
- Moita, S. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Tolaki Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe Provinsi Sultra. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(1), 16-22.
- Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera. *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia*, 8(1), 1-12.
- Paulangan, Y. P., Barapadang, B., & Amin, M. A. A. (2021). Sistem pengetahuan dan kearifan lokal “dabom” di Kampung Muris, Distrik Demta Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 13(1), 1-8.
- Prianto, E., Jhonnerie, R., Oktorini, Y., & Fauzi, M. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem Di Sungai Kampar Provinsi Riau: Studi Kasus Lubuk Larangan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 16(1), 27-37.
- Primyastanto, M. (2015). Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Melalui Kelembagaan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Pesisir Selat Madura. *Gunung Samudera CV [PT Book Mart Indonesia]*.
- Purwoko, R. M., Husnah, H., Aisyah, A., Haryuni, S. T., Kasim, K., & Prianto, E. (2021). “Panglima Danau” Sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Danau Aneuk Laot. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 13(1), 9-16.
- Rahmatih, A. N., Maulyda, M. A., & Syazali, M. (2020). Refleksi nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam pembelajaran sains sekolah dasar: Literature review. *Jurnal Pijar Mipa*, 15(2), 151-156.
- Rizqi, R., Simbolon, D., & Mustaruddin, M. (2017). Interaksi Kebijakan Perikanan Tangkap Dan Kearifan Lokal Di Perairan Utara Aceh. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(3), 257-264.
- Stanis, S. (2005). Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui pemberdayaan kearifan lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

- Utomo, A. D. (2016). Strategi pegelolaan suaka perikanan rawa banjiran di Sumatera dan Kalimantan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(1), 13-20
- Waspodo, S., Larasati, C. E., Amir, S., Hilyana, S., & Astriana, B. H. (2022). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Penguatan Kearifan Lokal dan Pranata Sosial Masyarakat Nelayan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.29303/jppi.v2i1.499>
- Widarmanto, N. (2018). Kearifan lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya perikanan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(1), 18-26.
- Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014). Lubuk larangan: dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 115-125.